



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **IMAM SAMSURI;**
Tempat lahir : Panjang, Lampung Timur;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, RT.003 RW.002, Desa Peniagaan,
Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung
Timur, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **ILHAM TRIO SUKARLAWAN;**
Tempat lahir : Panjang, Lampung Timur;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, RT.003 RW.002, Desa Peniagaan,
Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung
Timur, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARLAWAN ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARLAWAN selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARLAWAN menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan selesai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 30 April 2024;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 30 April 2024 Nomor 301/Pid.B/2024/PN JKT.Brt tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 02 Mei 2024 Nomor 301/Pid.B/2024/PN JKT.Brt mengenai hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-253/Jkt.Brt/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024;
2. Keterangan saksi-saksi, saksi mahkota dan keterangan Para Terdakwa;
3. Segala sesuatu yang terungkap dipersidangan;
4. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-235/Jkt.Brt/01/2024 tertanggal 04 Juni 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARLAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" dalam Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARLAWAN tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan **dikurangi**

Halaman 2 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor saksi Honda vario berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR dengan Nomor Rangka MH1JMC113PK108431 dan Nomor Mesin JMC1E1108437.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor saksi Honda vario berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR dengan Nomor Rangka MH1JMC113PK108431 dan Nomor Mesin JMC1E1108437.

Barang bukti no 1 dan 2 di kembalikan kepada saksi SUROSO

3. 1 (satu) buah Mata kunci.
4. 1 (Satu) buah Magnet.
5. 1 (Satu) buah Leter T.
6. 1 (Satu) buah kunci L.
7. 1 (Satu) buah helm KYT.

Barang bukti no 3 s/d 7 dirampas untuk di musnahkan

8. 1 (satu) buah flash dish yang berisi rekaman CCTV

Barang bukti no 8 telampir dalam berkas perkara

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU warna hitam No. Rangka: MH1JM8217PK889370, No.mesin : JM8

Barang bukti no 9 di rampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARLAWAN *telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-965/JKTBRt/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut :*

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa 1. IMAM SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARLAWAN pada hari Senin tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 06.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di jalan Kedaung Kaliangke Kontrakan H. Marijo Rt.004 Rw.008 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu sebagai berikut :

- Pada berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa 1. IMAM SAMSURI bersama dengan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN berangkat dari Simprung Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang sebelumnya mereka terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil motor orang lain di daerah Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU milik Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menuju Cengkareng Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB para terdakwa tiba di Cengkareng lalu berputar-putar mencari sepeda motor yang akan mereka ambil yang diparkir di sekitar pinggir jalanan yang sepi, kemudian sekitar pukul 06.20 WIB tepatnya para terdakwa berada Jl. Kedaung Kaliangke Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat, para terdakwa melihat sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR milik saksi SUROSO.

- Kemudian para terdakwa terlebih dahulu memantau atau melihat situasi di sekitar tempat tersebut apakah sudah dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menunggu di sepeda motor yang para terdakwa bawa, kemudian Terdakwa 1. IMAM SAMSURI mendekati sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR milik saksi SUROSO dengan terlebih dahulu merusak magnet kunci motor tersebut dan setelah selesai lalu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI merusak kontak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dibawa/persiapkan dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dinyalakan/dihidupkan dan setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut yang mana Terdakwa 1. IMAM SAMSURI membawa sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR sedangkan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menggunakan sepeda motor yang para terdakwa gunakan sebagai sarana melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor HONDA VARIO berwarna merah dengan Nomor Polisi B-5850 BHR tersebut, para terdakwa bawa ke Cikupa Kab. Tangerang sedangkan sepeda motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU dibawa oleh terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN dan para terdakwa bersama-sama menuju ke Cikupa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JONY

Halaman 4 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam daftar pencarian orang/DPO) kemudian sekitar pukul 08.00 WIB mereka terdakwa tiba di Cikupa dan bertemu dengan sdr. SOHIB (dalam daftar pencarian orang/DPO) di belakang Pasar Cikupa lalu sepeda motor tersebut para terdakwa serahkan/jual kepada Sdr. SOHIB (DPO) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB yang mana Para Terdakwa saat berada di penginapan Jl. Rawa Simprug I No.35 A Rt.03 Rw. 05 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan lalu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN di tangkap dan diamankan oleh Polisi yang mengaku dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya yaitu saksi PANDU APRIYANTO dan saksi HERMANSYAH selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya berikut barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.

Akibat Perbuatan terdakwa 1. IMAN SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN, saksi SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sebaliknya Para Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. SUROSO, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi membenarkan telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak kenal kepada para Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 06.20 WIB bertempat di Jl. Kedaung Kaliangke Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi B 5850 BHR
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saat saksi SUROSO masih bekerja di Pabrik, dihubungi oleh istrinya melalui telepon dan diberitahu bahwa motor saksi yang di parker di parkir di pinggir jalan depan kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Kedaung Kaliangke tepatnya Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat telah hilang.
- Bahwa benar mengetahui motornya hilang, kemudian saksi ijin ke atasannya untuk pulang dan diperbolehkan dan selanjutnya saksi pulang. Sesampainya di kontrakan di Jl. Kedaung Kaliangke Kontrakan H. Marijo Rt. 004 Rw. 008 Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat, benar bahwa motor yang saksi yang di parkir didepan kontrakan sudah hilang.
- Bahwa benar selanjutnya saksi meminta kepada pemilik kontrakan untuk mengecek CCTV yang terpasang di kontrakan, selanjutnya oleh Sdr. BOY kemudian dilakukan terhadap rekaman CCTV yang terkoneksi ke handphone Sdr. BOY, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV benar terlihat 2 orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam, dengan menggunakan jaket abu-abu, menggunakan helm warna Orange, tas selempang warna hitam dan celana jeans warna hitam turun dari motor, dan selanjutnya mengamati sekitar, sedangkan salah satu orang lagi yang memakai jaket warna biru dongker, celana jeans berwarna biru memakai helm warna hitam turun untuk memantau lokasi;
- Bahwa benar setelah orang (terdakwa 1 IMAM SAMSRURI) yang menggunakan jaket abu-abu, menggunakan helm warna Orange, tas selempang warna hitam dan celana jeans warna hitam turun dari motor tersebut sambil mengamati sekitar selanjutnya mendekati motor saksi Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi B 5850 BHR langsung memasukkan barang yang saya tidak ketahui untuk merusak stop kontak motor saksi, setelah stop kontak motor saksi rusak dan motor saksi menyala langsung dibawa pergi, sedangkan orang yang satu lagi (terdakwa 2 ILHAM TRIO SUKARLAWAN) yang mengecek lokasi,

Halaman 6 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke motor Honda Beat Street Warna Hitam dan langsung menaiki motornya dan langsung meninggalkan lokasi.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa kerugian yang dialami saksi SUROSO kehilangan sepeda motor saya Honda vario berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BNR dengan Nomor Rangka MH1JMC113PK108431 dan Nomor Mesin JMC1E1108437 kurang lebih seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

2. PANDU APRIYANTO, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi membenarkan telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa benar tidak kenal kepada para Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 06.20 WIB bertempat di Jl. Kedaung Kalingke Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kel. Kedaung Kalingke Kec. Cengkareng Jakarta Barat telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi B 5850 BHR
- Bahwa benar awalnya pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya mendapati laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 06.20 WIB di Jl. Kedaung Kalingke Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kel. Kedaung Kalingke Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa benar dengan adanya laporan tersebut, anggota Kepolisian dari Subdit Tahbang/Resmob unit IV Polda Metro Jaya melakukan kegiatan lidik dan menghubungi saksi. SUROSO (korban), dari keterangan saksi SUROSO, saksi mendapati informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 06.20 WIB di Jl. Kedaung Kalingke Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kel. Kedaung Kalingke Kec. Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi bersama team melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi SUROSO tersebut dengan melakukan olah TKP dan pengecekan CCTV yang terpasang di area TKP, kebetulan ada CCTV yang terpasang disalah satu rumah warga/saksi atas nama Sdr. BOY SUSANDY lalu saksi bersama saksi HERMANSYAH meminta kepada saksi untuk mememutar ulang rekaman

Halaman 7 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV tersebut dan terlihat 2 orang pelaku dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam menggunakan jaket abu-abu, menggunakan helm warna Orange, tas selempang warna hitam dan celana jeans warna hitam turun dari motor, dan selanjutnya mengamati sekitar,

- Bahwa benar salah satu orang lagi yang memakai jaket warna biru dongker, celana jeans berwarna biru memakai helm warna hitam turun untuk memantau lokasi setelah orang yang menggunakan jaket abu-abu, menggunakan helm warna Orange, tas selempang warna hitam dan celana jeans warna hitam turun dari motor tersebut sambil mengamati sekitar selanjutnya mendekati motor saksi Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi B 5850 BHR dan langsung merusak stop kontak motor korban, setelah stop kontak motor korban rusak dan motor korban menyala langsung dibawa pergi, sedangkan satu orang lagi yang mengecek lokasi, kembali ke motor Honda Beat Street Warna Hitam dan langsung menaiki motornya dan langsung meninggalkan lokasi.

- Bahwa benar setelah saksi melihat rekaman CCTV melakukan upaya pencarian terhadap kedua pelaku tersebut yang terekam dalam CCTV pada saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor dengan melakukan analisa ciri-ciri dan wajah pelaku yang terekam dalam CCTV dan setelah itu saya dan tim opsnal Unit 4 Subdit Tahbang/Resmob mendapatkan informasi dan mengetahui keberadaan/tempat tinggal pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut berada atau tinggal di tempat penginapan Jl. Rawa Simprug 1 No.35 A RT.03 RW.05 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB tim opsnal Unit 4 Subdit Tahbang/Resmob berhasil mengamankan pelaku atas nama IMAM SAMSURI dan ILHAM TRIO SUKARILAWAN, kemudian dari tangan pelaku berhasil diamankan kunci leter T, Leter L, Magnet dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku sebagai sarana transportasi dalam melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa benar sedangkan sepeda motor milik saksi korban SUROSO, dari hasil interogasi tim opsnal Unit 4 Subdit Tahbang/Resmob kepada kedua pelaku tersebut telah di jual kepada Sdr. SOHIB (anak buah dari Sdr. JONY) di daerah Cikupa Kab. Tangerang sebesar Rp.3.000.000,-, selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa benar saksi tetap pada keterangan.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa kerugian yang dialami saksi SUROSO kehilangan sepeda motor saya Honda vario

Halaman 8 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BNR dengan Nomor Rangka MH1JMC113PK108431 dan Nomor Mesin JMC1E1108437 kurang lebih seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3. HERMANSYAH, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi membenarkan telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa benar tidak kenal kepada para Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 06.20 WIB bertempat di Jl. Kedaung Kaliangke Kontrakan H. Marijo RT.004 RT.008 Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi B 5850 BHR
- Bahwa benar awalnya pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya mendapati laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 06.20 WIB di Jl. Kedaung Kaliangke Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa benar dengan adanya laporan tersebut, anggota kepolisian dari Subdit Tahbang/Resmob unit IV Polda Metro Jaya melakukan kegiatan lidik dan menghubungi saksi. SUROSO (korban), dari keterangan saksi SUROSO saksi mendapati informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 06.20 WIB di Jl. Kedaung Kaliangke Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi bersama team melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi SUROSO tersebut dengan melakukan olah TKP dan pengecekan CCTV yang terpasang di area TKP, kebetulan ada CCTV yang terpasang disalah satu rumah warga/saksi atas nama Sdr. BOY SUSANDY lalu saksi bersama saksi PANDU APRIANTO meminta kepada saksi untuk mememutar ulang rekaman CCTV tersebut dan terlihat 2 orang pelaku dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam menggunakan jaket abu-abu, menggunakan helm warna Orange, tas selempang warna hitam dan

Halaman 9 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans warna hitam turun dari motor, dan selanjutnya mengamati sekitar,

- Bahwa benar salah satu orang lagi yang memakai jaket warna biru dongker, celana jeans berwarna biru memakai helm warna hitam turun untuk memantau lokasi setelah orang yang menggunakan jaket abu-abu, menggunakan helm warna Orange, tas selempang warna hitam dan celana jeans warna hitam turun dari motor tersebut sambil mengamati sekitar selanjutnya mendekati motor saksi Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi B 5850 BHR dan langsung merusak stop kontak motor korban, setelah stop kontak motor korban rusak dan motor korban menyala langsung dibawa pergi, sedangkan satu orang lagi yang mengecek lokasi, kembali ke motor Honda Beat Street Warna Hitam dan langsung menaiki motornya dan langsung meninggalkan lokasi.

- Bahwa benar setelah saksi melihat rekaman CCTV melakukan upaya pencarian terhadap kedua pelaku tersebut yang terekam dalam CCTV pada saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor dengan melakukan analisa ciri-ciri dan wajah pelaku yang terekam dalam CCTV dan setelah itu saya dan tim opsnel Unit 4 Subdit Tahbang/Resmob mendapatkan informasi dan mengetahui keberadaan / tempat tinggal pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut berada atau tinggal di tempat penginapan Jl. Rawa Simprug 1 No.35 A Rt.03 Rw. 05 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB tim opsnel Unit 4 Subdit Tahbang/Resmob berhasil mengamankan pelaku atas nama IMAM SAMSURI dan ILHAM TRIO SUKARILAWAN, kemudian dari tangan pelaku berhasil diamankan kunci leter T, Leter L, Magnet dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku sebagai sarana transportasi dalam melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa benar sedangkan sepeda motor milik saksi korban SUROSO, dari hasil interogasi tim opsnel Unit 4 Subdit Tahbang/Resmob kepada kedua pelaku tersebut telah di jual kepada Sdr. SOHIB (anak buah dari Sdr. JONY) di daerah Cikupa Kab. Tangerang sebesar Rp.3.000.000,-, selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa benar saksi tetap pada keterangan.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa kerugian yang dialami saksi SUROSO kehilangan sepeda motor saya Honda vario berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BNR dengan Nomor Rangka MH1JMC113PK108431 dan Nomor Mesin JMC1E1108437 kurang lebih seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 10 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Para Terdakwa persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 06.20 WIB, bertempat di Jalan Kedaung Kaliangke Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat para terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi B-5859-BHR
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa 1. IMAM SAMSURI bersama dengan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN berangkat dari Simprung Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang sebelumnya mereka terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil/mencuri motor orang lain di daerah Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa 1. IMAM SAMSURIN dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU milik Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menuju Cengkareng Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB mereka terdakwa tiba di Cengkareng lalu berputar-putar mencari sepeda motor yang akan mereka ambil yang diparkir di sekitar pinggir jalanan yang sepi, kemudian sekitar pukul 06.20 WIB tepatnya mereka terdakwa berada Jl. Kedaung Kaliangke Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat (TKP) mereka terdakwa melihat sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR.
- Bahwa benar kemudian mereka terdakwa terlebih dahulu memataui atau melihat situasi di sekitar TKP tersebut apakah sudah dalam keadaan sepi dan aman setelah itu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN memulai untuk melakukan pencurian sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR,

Halaman 11 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menunggu di sepeda motor yang mereka terdakwa bawa, kemudian Terdakwa 1. IMAM SAMSURI mendekati sepeda motor yang akan diambil dengan terlebih dahulu merusak magnet kunci motor tersebut dan setelah selesai lalu Terdakwa 1. merusak kontak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah di bawa/persiapkan dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut di nyalakan/dihidupkan dan setelah itu mereka terdakwa langsung meninggalkan TKP yang mana Terdakwa 1. membawa sepeda motor hasil curian sedangkan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menggunakan sepeda motor yang mereka terdakwa gunakan sebagai sarana melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya setelah mereka terdakwa berhasil mengambil sepeda motor HONDA VARIO berwarna merah dengan Nomor Polisi B-5850 BHR tersebut, mereka terdakwa bawa ke Cikupa Kab. Tangerang sedangkan sepeda motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No. Pol : BE-2055-NDU dibawa oleh terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN dan mereka terdakwa sama-sama menuju ke Cikupa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JONY (belum tertangkap) kemudian sekitar pukul 08.00 WIB mereka terdakwa tiba di Cikupa dan bertemu dengan sdr. SOHIB(belum tertangkap /anak buah dari Sdr. JONY) di belakang Pasar Cikupa lalu sepeda motor tersebut terdakwa serahkan / jual kepada Sdr. SOHIB sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah transaksi tersebut selesai lalu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN balik ke kampung di Lampung.

- Bahwa benar setelah beberapa hari berada di Lampung selanjutnya terdakwa 1 IMAM SAMSURI kembali ke Jakarta berencana untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor lagi, namun pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB yang mana Terdakwa 1. IMAN SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN saat berada di penginapan Jl. Rawa Simprug 1 No.35 A RT.03 RW.05 Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lalu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. . ILHAM TRIO SUKARILAWAN di tangkap dan diamankan oleh Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya yaitu saksi PANDU APRIYANTO dan HERMANSYAH selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya berikut barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa 1. IMAN SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN, saksi SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tetap pada keterangan yang diberikan.
- Bahwa benar sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor saksi Honda vario berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR dengan Nomor Rangka MH1JMC113PK108431 dan Nomor Mesin JMC1E1108437.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor saksi Honda vario berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR dengan Nomor Rangka MH1JMC113PK108431 dan Nomor Mesin JMC1E1108437.
3. 1 (satu) buah Mata kunci.
4. 1 (Satu) buah Magnet.
5. 1 (Satu) buah Leter T.
6. 1 (Satu) buah kunci L.
7. 1 (Satu) buah helm KYT.
8. 1 (satu) buah flasdis berisi rekaman CCTV
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU warna hitam No. Rangka: MH1JM8217PK889370, No.mesin : JM82E1888889

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 06.20 WIB, bertempat di jalan Kedaung Kaliangke Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat para terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi B-5859-BHR
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa 1. IMAM SAMSURI bersama dengan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN berangkat dari Simprung Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang sebelumnya mereka terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil/mencuri motor orang lain di daerah Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa 1. IMAM SAMSURIN dan Terdakwa 2. ILHAM

Halaman 13 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



TRIO SUKARILAWAN berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU milik Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menuju Cengkareng Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB mereka terdakwa tiba di Cengkareng lalu berputar-putar mencari sepeda motor yang akan mereka ambil yang diparkir di sekitar pinggir jalanan yang sepi, kemudian sekitar pukul 06.20 WIB tepatnya mereka terdakwa berada Jl. Kedaung Kaliangke Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat (TKP) mereka terdakwa melihat sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR.

- Bahwa benar kemudian mereka terdakwa terlebih dahulu memataui atau melihat situasi di sekitar TKP tersebut apakah sudah dalam keadaan sepi dan aman setelah itu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN memulai untuk melakukan pencurian sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR, selanjutnya terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menunggu di sepeda motor yang mereka terdakwa bawa, kemudian Terdakwa 1. IMAM SAMSURI mendekati sepeda motor yang akan diambil dengan terlebih dahulu merusak magnet kunci motor tersebut dan setelah selesai lalu Terdakwa 1. merusak kontak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah di bawa/persiapkan dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut di nyalakan/dihidupkan dan setelah itu mereka terdakwa langsung meninggalkan TKP yang mana Terdakwa 1. membawa sepeda motor hasil curian sedangkan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menggunakan sepeda motor yang mereka terdakwa gunakan sebagai sarana melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya setelah mereka terdakwa berhasil mengambil sepeda motor HONDA VARIO berwarna merah dengan Nomor Polisi B-5850 BHR tersebut, mereka terdakwa bawa ke Cikupa Kab. Tangerang sedangkan sepeda motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU dibawa oleh terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN dan mereka terdakwa sama-sama menuju ke Cikupa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JONY (belum tertangkap) kemudian sekitar pukul 08.00 WIB mereka terdakwa tiba di Cikupa dan bertemu dengan sdr. SOHIB(belum tertangkap /anak buah dari Sdr. JONY) di belakang Pasar Cikupa lalu sepeda motor tersebut terdakwa serahkan / jual kepada Sdr. SOHIB sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah transaksi tersebut selesai lalu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN balik ke kampung di Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa hari berada di Lampung selanjutnya terdakwa 1 IMAM SAMSURI kembali ke Jakarta berencana untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor lagi, namun pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB yang mana Terdakwa 1. IMAN SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN saat berada di penginapan Jl. Rawa Simprug 1 No.35 A RT.03 RW.05 Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lalu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN di tangkap dan diamankan oleh Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya yaitu saksi PANDU APRIYANTO dan HERMANSYAH selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya berikut barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat Perbuatan Para Terdakwa, saksi SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Halaman 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya.

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri para Terdakwa 1. BUNYAMIN SURYA als AMBON dan Terdakwa 2. FIKRI FADLI als KIKI als FIKAY Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, juga tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, sehingga unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM SUKARLAWAN;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan para terdakwa serta barang bukti dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 06.20 WIB, bertempat di jalan Kedaung Kaliangke Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, para terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi B-5859-BHR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa 1. IMAN SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN, saksi SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan”;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan para terdakwa serta barang bukti dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa 1. IMAM SAMSURI bersama dengan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN berangkat dari Simprung Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang sebelumnya mereka terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil/mencuri motor orang lain di daerah Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU milik Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menuju Cengkareng Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB mereka terdakwa tiba di Cengkareng lalu berputar-putar mencari sepeda motor yang akan mereka ambil yang diparkir di sekitar pinggir jalanan yang sepi, kemudian sekitar pukul 06.20 WIB tepatnya mereka terdakwa berada Jl. Kedaung Kaliangke Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat (TKP) mereka terdakwa melihat sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR.
- Bahwa benar kemudian mereka terdakwa terlebih dahulu memataui atau melihat situasi di sekitar TKP tersebut apakah sudah dalam keadaan sepi dan aman setelah itu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN memulai untuk melakukan pencurian sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR, selanjutnya terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menunggu di sepeda motor yang mereka terdakwa bawa, kemudian Terdakwa 1. IMAM SAMSURI

Halaman 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



mendekati sepeda motor yang akan diambil dengan terlebih dahulu merusak magnet kunci motor tersebut dan setelah selesai lalu Terdakwa 1. merusak kontak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah di bawa/persiapkan dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dinyalakan/dihidupkan dan setelah itu mereka terdakwa langsung meninggalkan TKP yang mana Terdakwa1. membawa sepeda motor hasil curian sedangkan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menggunakan sepeda motor yang mereka terdakwa gunakan sebagai sarana melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan para terdakwa serta barang bukti dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 06.20 WIB, bertempat di jalan Kedaung Kaliangke Kontrakan H. Marijo RT.004 RW.008 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat para terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi B-5859-BHR;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa 1. IMAM SAMSURI bersama dengan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN berangkat dari Simprung Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang sebelumnya mereka terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil/mencuri motor orang lain di daerah Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU milik Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menuju Cengkareng Jakarta Barat, kemudian

Halaman 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 06.00 WIB mereka terdakwa tiba di Cengkareng lalu berputar-putar mencari sepeda motor yang akan mereka ambil yang diparkir di sekitar pinggir jalanan yang sepi, kemudian sekitar pukul 06.20 WIB tepatnya mereka terdakwa berada Jl. Kedaung Kaliangke Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng Jakarta Barat (TKP) mereka terdakwa melihat sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR.

- Bahwa benar kemudian mereka terdakwa terlebih dahulu memataui atau melihat situasi di sekitar TKP tersebut apakah sudah dalam keadaan sepi dan aman setelah itu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN memulai untuk melakukan pencurian sepeda motor HONDA VARIO berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR, selanjutnya terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menunggu di sepeda motor yang mereka terdakwa bawa, kemudian Terdakwa 1. IMAM SAMSURI mendekati sepeda motor yang akan diambil dengan terlebih dahulu merusak magnet kunci motor tersebut dan setelah selesai lalu Terdakwa 1. merusak kontak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah di bawa/persiapkan dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut di nyalakan/dihidupkan dan setelah itu mereka terdakwa langsung meninggalkan TKP yang mana Terdakwa 1. membawa sepeda motor hasil curian sedangkan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN menggunakan sepeda motor yang mereka terdakwa gunakan sebagai sarana melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya setelah mereka terdakwa berhasil mengambil sepeda motor HONDA VARIO berwarna merah dengan Nomor Polisi B-5850 BHR tersebut, mereka terdakwa bawa ke Cikupa Kab. Tangerang sedangkan sepeda motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU dibawa oleh terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN dan mereka terdakwa sama-sama menuju ke Cikupa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JONY (belum tertangkap) kemudian sekitar pukul 08.00 WIB mereka terdakwa tiba di Cikupa dan bertemu dengan sdr. SOHIB (belum tertangkap/anak buah dari Sdr. JONY) di belakang Pasar Cikupa lalu sepeda motor tersebut terdakwa serahkan/jual kepada Sdr. SOHIB sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah transaksi tersebut selesai lalu Terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN balik ke kampung di Lampung

Halaman 19 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa 1. IMAN SAMSURI dan Terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARILAWAN, saksi SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dalam Dakwaan in casu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat dibuktikan dalam dakwaan, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu ditinjau pertanggungjawaban pidana dari terdakwa yaitu adakah alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya atau yang menghapuskan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak terungkap adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang kami hormati, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para merugikan saksi korban Suroso;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARLAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa 1. IMAM SAMSURI dan terdakwa 2. ILHAM TRIO SUKARLAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor saksi Honda Vario berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR dengan Nomor Rangka MH1JMC113PK108431 dan Nomor Mesin JMC1E1108437.

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor saksi Honda Vario berwarna Merah dengan Nomor Polisi B 5850 BHR dengan Nomor Rangka MH1JMC113PK108431 dan Nomor Mesin JMC1E1108437.

Barang bukti No.1 dan 2 di kembalikan kepada saksi SUROSO

3. 1 (satu) buah Mata kunci.
4. 1 (Satu) buah Magnet.
5. 1 (Satu) buah Leter T.
6. 1 (Satu) buah kunci L.
7. 1 (Satu) buah helm KYT.

Barang bukti No.3 s/d 7 dirampas untuk di musnahkan

8. 1 (satu) buah flash dish yang berisi rekaman CCTV

Barang bukti No.8 telampir dalam berkas perkara

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat H1B02N41L0 A/T Tahun 2023 No.Pol : BE-2055-NDU warna hitam No. Rangka: MH1JM8217PK889370, No.mesin : JM8

Barang bukti No.9 di rampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua YUSWARDI, S.H., dan KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 02 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERLIN SETIANI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri EKA WIDIASTUTI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Para Terdakwa secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y U S W A R D I, S.H

ESTHAR OKTAVI, S.H.,M.H

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H

Panitera Pengganti

HERLIN SETIANI, S.H.,M.H